



**SURAT PERJANJIAN DAMAI**

Pada hari ini Jumat, tanggal 27 September 2019 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUYONG PEASU.

Alamat : Desa Poyowa Besar I Kecamatan Kotamobagu Selatan.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama, dan

Nama : Bank Rakyat Indonesia Unit Poyowa Besar.

Alamat : Desa Kopandakan I Kec. Kotamobagu Selatan.

Selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 September Pihak Pertama telah mengajukan perjanjian damai kepada pihak kedua.
2. Bahwa atas pengajuan permohonan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua menyetujui permohonan pelunasan pihak Pertama di BRI Unit Poyowa Besar sampai dengan tanggal Bulan Desember 2019;
3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat bahwa pembayaran sisa hutang pinjaman oleh Pihak Pertama dilakukan secara dicicil sampai dengan batas bulan Desember 2019 sejumlah pokok ditambah bunga sebesar Rp.60.836.750,- (enam puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dibayar lunas.
4. Apabila Pihak Pertama tidak dapat menepati perjanjian ini untuk melunasi pinjaman, maka Pihak Pertama siap untuk dituntut sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.

Demikian Perjanjian Damai ini dibuat dan ditandatangani oleh para Pihak diatas meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum dan berlaku sejak ditandatangani oleh para Pihak.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kotamobagu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

43/Pdt.G.S/2019/PN Ktg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2019, oleh BERNADUS PAPENDANG, SH., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 43/Pdt.S/2019/PN Ktg tanggal 12 September 2019, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan dibantu oleh YANI DAMOPOLII Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II .

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

YANI DAMOPOLII.

BERNADUS PAPENDANG, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)